



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JEKULO**
Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 No. 24 Klaling,
Jekulo, Kudus Telp. (0291) 4246117, 4246118
Email: puskesmasjekulo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO
Nomor : I/SK/002/01/2023**

**TENTANG
JENIS - JENIS PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS JEKULO**

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa pelayanan kesehatan yang disediakan bagi masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jekulo tentang Jenis-jenis Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS JEKULO.


Kesatu : Kebijakan mengenai jenis - jenis pelayanan di UPTD Puskesmas Jekulo sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mencabut surat keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jekulo nomor A/I/SK/002/12/2018 dan memberlakukan surat keputusan ini sejak tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEMABUPETID PUSKESMAS JEKULO



DONY WICAKSANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS JEKULO
NOMOR : I/SK/002/01/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

**JENIS – JENIS PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS JEKULO**

- A. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 - 1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Esensial
 - a. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - d. Pelayanan Gizi
 - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - f. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan
 - a. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
 - b. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
 - c. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular
 - d. Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - e. Pelayanan Kesehatan Olah Raga
 - f. Pelayanan Kesehatan Kerja
 - g. Pelayanan Kesehatan Tradisional
- B. Pelayanan Kesehatan Perorangan
 - 1. Pelayanan Kesehatan Umum
 - 2. Pelayanan Kesehatan Anak
 - 3. Pelayanan kesehatan lansia
 - 4. Pelayanan Kesehatan Gigi
 - 5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana (KB)
 - 6. Pelayanan Imunisasi
 - 7. Pemeriksaan IVA test dan Sadanis dalam gedung dan luar gedung
 - 8. Krioterapi
 - 9. Pelayanan Konsultasi kesehatan :
 - a. VCT
 - b. ASI
 - c. PKPR
 - d. Kesehatan Lingkungan

- e. Berhenti Merokok
10. Apotek / Farmasi
 11. Laboratorium
 12. Test Cepat Molekuler (TCM)
 13. USG
 14. EKG
 15. Pelayanan TB-DOTS
 16. Pelayanan Persalinan / PONED
 17. Unit Gawat Darurat 24 jam
 18. Pelayanan Rawat Inap
 19. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
 20. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

